



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TANGGAL 27 MARET 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau untuk disesuaikan;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan jenis retribusi daerah yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SOPPENG**

dan

**BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
7. Kepala daerah adalah Bupati Soppeng.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Soppeng dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
15. Perairan Umum adalah Danau Tempe, Waduk, Sungai dan genangan air lainnya yang ada dalam wilayah kabupaten Soppeng.
16. Tappareng SalaE adalah semua rawa – rawa yang ada di Desa Lompulle Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
17. Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Tempat pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
19. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir;
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah penyediaan tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;

22. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
24. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha yang bersangkutan.
25. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
26. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Usaha.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangkawaktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
34. Insentif pemungutan retribusi daerah adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut retribusi pada instansi terkait yang dihitung berdasarkan kinerja tertentu.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Pemakaian Kendaraan, alat-alat berat ;
  - b. pemakaian tanah dan danau;
  - c. pemakaian rumah dinas;
  - d. pemakaian bangunan dan gedung;
  - e. pemakaian timbangan ternak ;
  - f. pemakaian laboratorium;
  - g. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak;
  - h. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak ;
  - i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging;
  - j. pemakaian mesin pengering gabah (rice dryer);
  - k. pemakaian mesin penggilingan padi (rice mill unit) ;
  - l. pemakaian alat mesin pertanian ;
  - m. pemakaian peralatan pelatihan;

- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d adalah:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
  - b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

#### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:

- a. pemakaian kendaraan dan alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah diukur:
  1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;
  2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), luas tanah dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian ;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ;

- e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
- f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang ditimbang ;
- g. pemakaian Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan;
- h. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah ternak perah yang diperiksa;
- i. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang diperiksa ;
- j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging diukur berdasarkan jumlah daging yang diperiksa ;
- k. pemakaian mesin pengering gabah (*Rice Dryer*) diukur berdasarkan berat gabah kering panen yang akan dikeringkan;
- l. pemakaian mesin penggilingan padi (*Rice Mill Unit*) diukur berdasarkan berat gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras;
- m. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas, dan luas lahan;
- n. pemakaian peralatan pelatihan diukur berdasarkan jenis alat pelatihan, dan waktu pemakaian;

### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan milik daerah.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Bagian Ketiga

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium.

| NO                            | JENIS KEKAYAAN DAERAH               | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) |                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               |                                     | DALAM DAERAH           | LUAR DAERAH            |
| <b>KENDARAAN / ALAT BERAT</b> |                                     |                        |                        |
| 1.                            | Mesin Gilas 6 Ton ke atas           | 200.000,- / Hari       | 300.000,- / Hari       |
| 2.                            | Mesin Gilas dibawah 6 Ton           | 150.000,- / Hari       | 180.000,- / Hari       |
| 3.                            | Bulldozer                           | 2.000.000,- /Hari      | 2.400.000,- / Hari     |
| 4.                            | Asphalt Sprayer (Penyemprot Aspal)  | 200.000,- / Hari       | 240.000,- / Hari       |
| 5.                            | Stamper tangan (Pemadat Tangan)     | 100.000,- / Hari       | 120.000,- / Hari       |
| 6.                            | Motor Greder (Greder Kecil)         | 750.000,- / Hari       | 900.000,- / Hari       |
| 7.                            | Motor Greder 511A (Greder Besar)    | 1.100.000,- / Hari     | 3.200.000,- / Hari     |
| 8.                            | Tyre Roller                         | 900.000,- / Hari       | 1.080.000,- / Hari     |
| 9.                            | Whell Loader                        | 1.300.000,- / Hari     | 1.560.000,- / Hari     |
| 10.                           | Exavator PC100                      | 1.500.000,- / Hari     | 1.800.000,- / Hari     |
| 11.                           | Exavator Ex 200                     | 2.000.000,- / Hari     | 2.400.000,- / Hari     |
| 12.                           | Vibrator Roller MB                  | 250.000,- / Hari       | 300.000,- / Hari       |
| 13.                           | Vibrator Roller MB / Hand Guide     | 200.000,- / Hari       | 240.000,- / Hari       |
| 14.                           | Dump Truck (Tongkang)               | 180.000,- / Hari       | 250.000,- / Hari       |
| 15.                           | Tronton                             | 350.000 / sekali jalan | 500.000 / sekali jalan |
| 16.                           | Truck Crane (Truk Pengangkat Takal) | 150.000,- / Hari       | 180.000,- / Hari       |
| 17.                           | Truck Platbed (Truk Bak Terbuka)    | 150.000,- / Hari       | 180.000,- / Hari       |
| 18.                           | Concrit Mixer MP (Moleng)           | 200.000,- / Hari       | 240.000,- / Hari       |
| 19.                           | Vibrator Roller 10-13 Ton           | 1.500.000,- / Hari     | 1.750.000,- / Hari     |
| 20.                           | Cutter Asphalt                      | 200.000,- / Hari       | 240.000,- / Hari       |

| NO                            | JENIS KEKAYAAN DAERAH                | TARIF RETRIBUSI ( Rp ) |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                               |                                      | DALAM DAERAH           | LUAR DAERAH         |
| <b>KENDARAAN / ALAT BERAT</b> |                                      |                        |                     |
| 21.                           | Aspalt Mixer Plant (AMP) Mini        | 280.000,- / Hari       | 350.000,- / Hari    |
| 22.                           | Kompresor                            | 400.000,- / Hari       | 480.000,- / Hari    |
| 23.                           | Hand Breker                          | 100.000,- / Hari       | 120.000,- / Hari    |
| <b>ALAT LABORATORIUM</b>      |                                      |                        |                     |
| 24.                           | Core Drill                           | 75.000,- / Titik       | 90.000,- / Titik    |
| 25.                           | Sand Cone                            | 50.000,- / Titik       | 60.000,- / Titik    |
| 26.                           | Sondir                               | 1.000.000,- / Titik    | 1.200.000,- / Titik |
| 27.                           | Tes Gradasi                          | 150.000,- / Sampel     | --                  |
| 28.                           | Extraction Centrifugal               | 150.000,- / Sampel     | --                  |
| 29.                           | Tes Tekan Beton                      | 15.000,- / Biji        | --                  |
| 30.                           | Dinamic Core Penetration (DPC)       | 20.000,- / Titik       | 24.000,- / Titik    |
| 31.                           | Consolidation Test                   | 500.000,- / Sampel     | --                  |
| 32.                           | California Bearing Penetration (CBR) | 500.000,- / Sampel     | --                  |
| 33.                           | Los Angeles Test                     | 50.000,- / Sampel      | --                  |
| 34.                           | Marshal Test                         | 50.000,- / Biji        | 60.000,- / Biji     |
| 35.                           | Standard Penetration Test            | 1.500.000,- / Titik    | 1.800.000,- / Titik |
| 36.                           | Hand Boring                          | 200.000,- / Titik      | 240.000,- / Titik   |
| 37.                           | Hammer Test                          | 15.000,- / Titik       | 18.000,- / Titik    |
| 38.                           | Berat Jenis Material                 | 25.000,- / Sampel      | --                  |
| 39.                           | Theodolite                           | 250.000,- / Hari       | 300.000,- / Hari    |
| 40.                           | Water Pass                           | 200.000,- / Hari       | 240.000,- / Hari    |

b. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau

1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 550,- ( lima ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun ;
- b. tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 350,- ( tiga ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;
- c. tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) / meter persegi / tahun;

- d. klasifikasi dan jenis tanah pertanian milik Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Retribusi pemakaian tanah pengairan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
    - 1) Dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
    - 2) Dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
    - 3) Dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
  - b. Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
  - c. Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) Besar, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
    - 2) Kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per hari ;
    - 3) Insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
  - d. Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
  - e. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
  - f. Untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
    - 1) Tanah tegalan untuk perkebunan/ tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;

- 2) Tanah tegalan untuk tanaman palawija, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
  - 3) Tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- g. Untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  - h. Untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;
  - i. Untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari ;
  - j. Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;
3. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
    - a. untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus  $2\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$ ;
    - b. untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus  $4\% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$ ;
    - c. untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
    - d. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi perhari ;
    - e. untuk usaha yang bersifat insidentil, sebesar Rp 500,00 ( lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.
  4. Retribusi pemakaian tanah ex danau tempe / Pallawang dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE berdasarkan potensi masing – masing pallawang.
    - b. Struktur dan besarnya tarif danau dan Tappareng SalaE sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan



sebagai berikut :

| NO | NAMA PALLAWANG    | LUAS (Ha) | TARIF (Rp)       |
|----|-------------------|-----------|------------------|
| 1  | Tebbue / Mallawae | 40        | 70.000.000/tahun |
| 2  | Aladie            | 77        | 15.000.000/tahun |
| 3  | Lompo Maniang     | 46        | 30.000.000/tahun |
| 4  | Pengae            | 59        | 15.000.000/tahun |
| 5  | Annung Lebbae     | 43        | 13.700.000/tahun |
| 6  | Bentenge          | 28        | 20.000.000/tahun |
| 7  | Manggalunge       | 169       | 50.000.000/tahun |
| 8  | Paware'E          | 141       | 75.000.000/tahun |
| 9  | Ujung Aluppang    | 118       | 47.000.000/tahun |
| 10 | Sepa Bakke        | 96        | 55.000.000/tahun |
| 11 | Topagoling        | 50        | 50.000.000/tahun |
| 12 | Lompo Manorang    | 56        | 66.000.000/tahun |
| 13 | Tappareng Sala'E  | 216       | 25.000.000/tahun |

c. Retribusi Pemakaian Gedung Pertemuan.

Sewa Gedung Pertemuan Rp. 500.000,00 Per hari

d. Retribusi Pemeriksaan/Pengujian Sampel pada Laboratorium Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai berikut :

| NO  | JENIS PEMERIKSAAN                           | METODE         | SATUAN     | TARIF ( Rp ) |
|---|---|----------------|------------|--------------|
| <b>I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai / Air Bersih</b> |   |                |            | 0,2          |
| <b>A</b>  | <b>Parameter Fisika dan Sifat Agregat :</b> |                |            |              |
| 1   | Bau   | Organoleptik   | Per sampel | 10.000       |
| 2   | Daya Hantar Listrik                         | Konduktometrik | Per sampel | 10.000       |
| 3   | Kekeruhan                                   | Nephelometrik  | Per sampel | 10.000       |
| 4   | Kesadahan Kalsium ( CaCO <sub>3</sub> )     | Kompelsometrik | Per sampel | 15.000       |
| 5   | Kesadahan Magnesium                         | Kompelsometrik | Per sampel | 15.000       |
| 6   | Kesadahan Total                             | Kompelsometrik | Per sampel | 15.000       |

| NO | JENIS PEMERIKSAAN                | METODE           | SATUAN     | TARIF ( Rp ) |
|----|----------------------------------|------------------|------------|--------------|
| 7  | Klorin Bebas ( Cl <sub>2</sub> ) | D P D            | Per sampel | 15.000       |
| 8  | Oksigen Tarabsorpsi              | Winkler          | Per sampel | 15.000       |
| 9  | Oksigen Terlarut ( DO )          | Winkler          | Per sampel | 15.000       |
| 10 | Rasa                             | Organoleptik     | Per sampel | 10.000       |
| 11 | Salinitas                        | Konduktometrik   | Per sampel | 15.000       |
| 12 | Temperatur                       | Termometrik      | Per sampel | 10.000       |
| 13 | Warna                            | Spektofotometrik | Per sampel | 20.000       |
| 14 | Zat Padat Terlarut ( TDS )       | Gravimetrik      | Per sampel | 15.000       |
| 15 | Zat Padat Tersuspensi ( TSS )    | Gravimetrik      | Per sampel | 20.000       |
| 16 | Zat Padat Total ( TS )           | Gravimetrik      | Per sampel | 20.000       |

| <b>B. Parameter Logam</b> |                              |                  |            |        |
|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|--------|
| 1                         | Aluminium ( Al )             | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 2                         | Antimoni ( Sb )              | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 3                         | Arsen ( As )                 | Spektofotometrik | Per sampel | 75.000 |
| 4                         | Barium ( Ba )                | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 5                         | Besi ( Fe )                  | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 6                         | Bismut ( Bi )                | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 7                         | Silikat ( SiO <sub>2</sub> ) | Spektofotometrik | Per sampel | 20.000 |
| 8                         | Kadmium ( Cd )               | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 9                         | Kalium ( K )                 | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 10                        | Kalsium ( Ca )               | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 11                        | Kobalt ( Co )                | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 12                        | Kromium ( Cr )               | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 13                        | Magnesium ( Mg )             | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 14                        | Mangan ( Mn )                | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 15                        | Merkuri ( Hg )               | Spektofotometrik | Per sampel | 75.000 |
| 16                        | Natrium ( Na )               | Spektofotometrik | Per sampel | 40.000 |

| NO | JENIS PEMERIKSAAN | METODE            | SATUAN     | TARIF ( Rp ) |
|----|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| 17 | Nikel ( Ni )      | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 18 | Selenium ( Se )   | Spektrofotometrik | Per sampel | 75.000       |
| 19 | Seng ( Zn )       | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 20 | Tembaga ( Cu )    | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 21 | Timbal ( Pb )     | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 22 | Molibdenum ( Mo ) | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 23 | Perak ( Ag )      | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |
| 24 | CO2               | Spektrofotometrik | Per sampel | 10.000       |
| 25 | Sulfida ( H2S )   | Spektrofotometrik | Per sampel | 30.000       |
| 26 | Total Nitrogen    | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000       |

| <b>C. Anorganik Non Metalik</b> |                                      |                   |            |        |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 1                               | Amonia ( NH <sub>3</sub> - N )       | Indofenol Blue    | Per sampel | 40.000 |
| 2                               | Boron ( B )                          | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 3                               | Flourida ( F )                       | Spektrofotometrik | Per sampel | 30.000 |
| 4                               | Khlorida ( Cl )                      | Titrimetrik       | Per sampel | 15.000 |
| 5                               | Krom Hexavalen ( Cr <sup>+6</sup> )  | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 6                               | NO <sub>3</sub> ( Sebagai N )        | Brusin Sulfat     | Per sampel | 20.000 |
| 7                               | Nitrit Sebagai N ( NO <sub>2</sub> ) | Spektrofotometrik | Per sampel | 20.000 |
| 8                               | pH                                   | Elektrometrik     | Per sampel | 10.000 |
| 9                               | Total Fosfat ( P )                   | Spektrofotometrik | Per sampel | 20.000 |
| 10                              | Sianida ( CN )                       | Spektrofotometrik | Per sampel | 40.000 |
| 11                              | Silikat ( SiO <sub>3</sub> )         | Spektrofotometrik | Per sampel | 20.000 |
| 12                              | Sulfat ( SO <sub>4</sub> )           | Turbidimetrik     | Per sampel | 20.000 |
| 13                              | Belerang Sebagai H <sub>2</sub> S )  | Spektrofotometrik | Per sampel | 30.000 |
| 14                              | Sulfit ( SO <sub>3</sub> )           | Titrimetrik       | Per sampel | 20.000 |

| <b>D. Organik Agregat :</b> |  |                  |            |        |
|-----------------------------|--|------------------|------------|--------|
|                             |  |                  |            | -      |
| 1                           | BOD                                      | Spektrofotmetrik | Per sampel | 35.000 |
| 2                           | COD                                      | Spektrofotmetrik | Per sampel | 35.000 |
| 3                           | Detergen sebagai MBAS                    | Spektrofotmetrik | Per sampel | 40.000 |
| 4                           | Senyawa Fenol sebagai Fenol              | Spektrofotmetrik | Per sampel | 40.000 |
| 5                           | Minyak dan Lemak ( M / L )               | Spektrofotmetrik | Per sampel | 40.000 |
| 6                           | Zat Organik sebagai (KMnO <sub>4</sub> ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 20.000 |

| <b>E. Mikro Biologi</b> |                |                  |            |        |
|-------------------------|----------------|------------------|------------|--------|
| 1                       | Coliform Total | Spektrofotmetrik | Per sampel | 75.000 |
| 2                       | E. Coli        | Spektrofotmetrik | Per sampel | 75.000 |
| 3                       | Total Coli     | Spektrofotmetrik | Per sampel | 60.000 |
|                         |                |                  |            |        |

| <b>F. Udara</b> |                 |                  |            |         |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|---------|
| 1               | SO <sub>x</sub> | Spektrofotmetrik | Per sampel | 150.000 |
| 2               | Cox             | Spektrofotmetrik | Per sampel | 150.000 |
| 3               | Logam Per Unsur | Spektrofotmetrik | Per sampel | 75.000  |
| 4               | Mercury ( Hg)   | Spektrofotmetrik | Per sampel | 150.000 |
| 5               | Getaran         | Spektrofotmetrik | Per sampel | 150.000 |

| <b>II. Uji Kualitas Air Limbah</b> |                                 |                  |          |         |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|---------|
|                                    | Air Limbah Industri, Hotel, dll | Spektrofotmetrik | Perpaket | 300.000 |

| <b>III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP</b> |                                     |                  |            |         |
|---|-------------------------------------|------------------|------------|---------|
| 1                                       | Aluminium ( Al )                    | Spektrofotmetrik | Per sampel | 160.000 |
| 2                                       | Besi ( Fe )                         | Spektrofotmetrik | Per sampel | 120.000 |
| 3                                       | Kadmium ( Cd )                      | Spektrofotmetrik | Per sampel | 160.000 |
| 4                                       | Krom Hexavalen ( Cr <sup>+6</sup> ) | Spektrofotmetrik | Per sampel | 140.000 |

| NO                              | JENIS PEMERIKSAAN   | METODE                  | SATUAN     | TARIF ( Rp ) |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|--------------|
| 5                               | Krom total ( Cr )   | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 160.000      |
| 6                               | Merkuri ( Hg )  | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 130.000      |
| 7                               | Perak ( Ag )  | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 160.000      |
| 8                               | Seng ( Zn )   | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 115.000      |
| 9                               | Mangan ( Mn )   | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 115.000      |
| 10                              | Tembaga ( Cu )  | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 130.000      |
| 11                              | Timbal ( Pb )   | Spektrofotmetrik        | Per sampel | 140.000      |
| <b>IV. Uji Udara Ambien</b>     |   |                         |            |              |
| 1                               | Amonia ( NH <sub>3</sub> - N )                                    | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 200.000      |
| 2                               | Hidrogen Sulfida ( H <sub>2</sub> S )                             | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 3                               | Hidrocarbon ( HC, CH <sub>4</sub> )                               | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 400.000      |
| 4                               | PM <sub>10</sub>  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 175.000      |
| 5                               | Pm <sub>2,5</sub>   | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 175.000      |
| 6                               | Karbon Monoksida ( CO )   | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 7                               | Nitrogen Dioksida ( NO <sub>2</sub> )                             | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 8                               | Oksidan ( O <sub>3</sub> )  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 9                               | Sulphat Dioksida ( SO <sub>2</sub> )                              | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 10                              | Timah Hitam ( Pb )  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 11                              | Total Partikulat ( TSP ) - Debu                                   | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 350.000      |
| 12                              | Total Fluorides ( sebagai F )                                     | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 13                              | Fluor Indeks  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 14                              | Khlorin & Klorine Dioksida  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 15                              | Sulphat Indeks  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 16                              | Total Partikulat ( TSP ) – Debu                                   | High Volume Air Sampler | Per sampel | 150.000      |
| 17                              | Total Reduced Sulfur (TRS) sebagai H <sub>2</sub> S               | High Volume Air Sampler | Per sampel | 150.000      |
| 18                              | Klorin ( CL <sub>2</sub> )  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 19                              | Klorin Dioksida   | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 20                              | Komposisi Gas ( CO, NO, NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> , Nox ) | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 21                              | Amonia ( NH <sub>3</sub> – N )                                    | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 22                              | Hidrogen Clorida ( HCL )  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 23                              | Hisrogen Flourida ( HF )  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 150.000      |
| 24                              | Opasitas  | Chanel Kualiti Udara    | Per sampel | 100.000      |
| <b>V. Pengukuran Kebisingan</b> |   |                         |            |              |
| 1                               | Kebisingan Lingkungan   | Sound Level Meter       | Per sampel | 50.000       |
| 2                               | Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja                              | Sound Level Meter       | Per sampel | 50.000       |

## BAB IV

### RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/Pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 9**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

### **Pasal 10**

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis fasilitas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu kontrak.
- (3) Penentuan jenis fasilitas pasar dan tata cara pelaksanaan kontrak diatur Oleh Bupati.

### **Pasal 11**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

| NO | FASILITAS                                  | LUAS      | JANGKA WAKTU SEWA | BESARNYA TARIF (Rp.) |
|----|--|-----------|-------------------|----------------------|
| 1. | RUKO ( Sudut)                              | 4 x 9,5 m | Per Bulan         | 900.000,-            |
| 2. | RUKO ( Bukan Sudut)                        | 4 x 9,5 m | Per Bulan         | 840.000,-            |
| 3. | TOKO (bukan Sudut Menghadap Ke Jalan Raya) | 4 x 6 m   | Per Bulan         | 390.000,-            |
| 4. | TOKO (Bukan Sudut Menghadap Ke Dalam)      | 4 x 6 m   | Per Bulan         | 300.000,-            |
| 5. | TOKO (Sudut Menghadap Ke Jalan Raya)       | 4 x 6 m   | Per Bulan         | 450.000,-            |
| 6. | TOKO (sudut menghadap ke Dalam)            | 4 x 6 m   | Per Bulan         | 345.000,-            |
| 7. | KIOS (Bagian Bawah)                        | 2 x 3 m   | Per Bulan         | 50.000,-             |
| 8. | KIOS (Bagian Atas)                         | 2 x 3 m   | Per Bulan         | 45.000,-             |
| 9. | LODS (Bagian Bawah)                        | 2 x 3 m   | Per Bulan         | 40.000,-             |
| 10 | LODS (Bagian Atas)                         | 2 x 3 m   | Per Bulan         | 35.000,-             |

**BAB IV**

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 13**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Pelelangan.

- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 14**

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

#### **Pasal 15**

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.



## **Pasal 16**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 17**

- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. Retribusi Ikan yang didaratkan dengan Ukuran Keranjang 10 – 20 Kg = Rp. 3.000,00 / keranjang.
  - b. Belle yang diangkut melalui TPI Rp. 500,00/Lembar 2 x Lewat (PP);
  - c. Bambu Rp. 500,00 / batang untuk 1 x Lewat;
  - d. Retribusi masuk TPI untuk Mikrolet / Pick Up Rp. 2.000,00 sampai pendaratan;
  - e. Retribusi masuk TPI untuk Truck Rp. 3.000,00 sampai pendaratan;
  - f. Retribusi masuk TPI untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,00 sampai di pendaratan;
- (2) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.
- (3) Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.

- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu yang dikenakan kepada pembeli.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI TERMINAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 18**

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Pelayanan Terminal
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan Bis Umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum
  - b. Pemakaian ruang tidur/istirahat
  - c. Pemakaian tempat usaha
  - d. Pemakaian fasilitas lainnya

##### **Pasal 19**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa terminal dan fasilitas yang ada didalamnya.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal

**Bagian Kedua**  
**Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal.

**Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 22**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemanfaatannya
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Pelayanan   | Jenis Kendaraan<br>Ukuran Fasilitas | Tarif |                |
|---|-------------------------------------|-------|----------------|
| Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bis umum | <u>Angkutan kota/Pedesaan</u>       |       |                |
|   | Oplet (pete-pete)                   | 1.500 | / Sekali Masuk |
|   | Bus Kecil                           | 2.000 | / Sekali Masuk |
|   | Bus Kota/Besar                      | 2.500 | / Sekali Masuk |

| Jenis Pelayanan       | Jenis Kendaraan<br>Ukuran Fasilitas  | Tarif |                    |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------|
|                       | <u>Angkutan Antar Kota</u>           |       |                    |
|                       | Bus Kecil                            | 1.500 | / Sekali Masuk     |
|                       | Bus Sedang                           | 2.000 | / Sekali Masuk     |
|                       | Bus Besar                            | 2.500 | / Sekali Masuk     |
| Pemakaian Ruang Tidur | Tiap Kamar                           |       |                    |
| Pemakaian<br>Usaha    | Tempat<br>Pelataran 1 M <sup>2</sup> | 2.000 | / Sekali<br>24 Jam |
| Pemakaian<br>Lainnya  | Fasilitas<br>Pencucian Mobil         | 2.500 | / Mobil            |
|                       | Kamar Mandi                          | 2.500 | / Orang            |
|                       | WC/Toilet                            |       |                    |
|                       | WC buang air kecil                   | 1.000 | / Orang            |
|                       | WC buang air besar                   | 2.000 | / Orang            |

## BAB VI

### RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Khusus Parkir

- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. Peralatan/lingkungan parkir;
  - b. Taman Parkir;
  - c. Gedung Parkir;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat khusus parkir.

#### **Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

#### **Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

#### **Pasal 26**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 27**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir, dan jenis kendaraan bermotor
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS TEMPAT PARKIR   | JENIS KENDARAAN        | TARIF (Rp) |                |
|-----------------------|------------------------|------------|----------------|
| Pelataran /Lingkungan | Sedan, Jeep, Mini Bus, | 2.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Pick Up dan Sejenis    | 2.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Bus, Truk dan          | 2.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Alat Besar Lainnya     | 3.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Sepeda Motor           | 1.000,-    | /Sekali Parkir |
| Taman                 | Sedan, Jeep, Mini Bus, | 2.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Pick Up dan Sejenis    | 2.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Bus, Truk dan          | 3.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Alat Besar Lainnya     | 4.000,-    | /Sekali Parkir |
|                       | Sepeda Motor           | 1.000,-    | /Sekali Parkir |
| Gedung                | Sedan, Jeep, Mini Bus, | 2.000,-    | /2 Jam         |
|                       | Pick Up dan Sejenis    | 2.000,-    | /2 Jam         |
|                       | Bus, Truk dan          | 2.000,-    | /2 Jam         |
|                       | Alat Besar Lainnya     | 3.000,-    | /2 Jam         |
|                       | Sepeda Motor           | 1.000,-    | /2 Jam         |

- (3) Jenis dan tempat khusus parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII  
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN/VILLA**

**Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**Bagian Kedua  
Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

**Pasal 29**

- (1) Tingkat penggunaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jenis penginapan dan waktu pemakaian
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penentuan kelas dan fasilitas pendukung Penginapan / Pesanggrahan / Villa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 30**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 31**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Mess Pemda
    - Kelas I Rp. 150.000,-/kamar/hari
    - Kelas II Rp. 100.000,-/kamar/hari
    - Kelas III Rp. 75.000,-/kamar/hari
  - b. Pesanggrahan/Villa Rp. 50.000,-/kamar/hari

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 32**

- (1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian rumah potong hewan.
- (2) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 33**

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.

## **Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas yang digunakan, volume dan jenis ternak yang dipotong.

### **Pasal 35**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 36**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>JENIS PELAYANAN</b>                                   | <b>JENIS TERNAK</b> | <b>TARIF (Rp)</b> |
|-----------|--|---------------------|-------------------|
| 1.        | Pemeriksaan Kesehatan Ternak                             | Ternak Besar        | 25.000,- / Ekor   |
|           |  | Ternak Kecil        | 15.000,- / Ekor   |
| 2.        | Pemakaian Tempat Pemotongan / Rumah Potong Hewan ( RPH ) | Ternak Besar        | 25.000,- / Ekor   |
|           |  | Ternak Kecil        | 15.000,- / Ekor   |

**BAB IX**

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 37**

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi
  - a. Bibit atau benih tanaman
  - b. Bibit ternak
  - c. Bibit atau benih ikan
  - d. Hasil produksi Usaha Daerah lainnya.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

### **Pasal 38**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip Retribusi**

### **Pasal 39**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.
- (2) Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak dilakukan transaksi jual beli.

### **Pasal 40**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yang dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 41**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ukuran hasil produksi yang dijual

- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan harga pasar diwilayah daerah atau sekitarnya
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa
  - b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa
  - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa
  - c. Biaya Modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal
- (6) Jenis hasil produksi daerah yang dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Benih Ikan, dengan besaran tarif sebagai berikut :
1. Ukuran 1 – 3 cm                      Rp. 50,- s/d Rp. 100,-
  2. Ukuran 3 – 5 cm                      Rp.100,- s/d Rp. 300,-
  3. Ukuran 5 – 8 cm                      Rp.300,- s/d Rp. 750,-
  4. Ukuran 8 – 12 cm                      Rp.750,- s/d Rp.1.200,-

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 42**

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Soppeng atau tempat lain dimana pelayanan tersebut diberikan.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 43**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

**Pasal 44**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan STRD.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 45**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

#### **Pasal 46**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 47**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PERUBAHAN TARIF**

##### **Pasal 49**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

#### **BAB XV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 50**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

#### **BAB XVI**

#### **TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**

##### **Pasal 51**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 53**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 54**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 55**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi;



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

## **BAB XIX**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 57**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XX**

#### **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 58**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XXI**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 59**

- (1) Instansi atau Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan besarnya insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 60**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 62**

Semua piutang yang masih terutang masih tetap dapat dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 63**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 ;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 ;
  - c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pendaratan Ikan ( TPI ) serta Legalisasi Ikan Yang Dipasarkan Dalam Kabupaten Soppeng;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2004 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Danau Tempe yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

#### **Pasal 64**

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini Akan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 65**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 26 Maret 2012

**BUPATI SOPPENG**

**TTD**

**H. ANDI SOETOMO**

Diundangkan di Watansoppeng,  
pada tanggal : 27 Maret 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG



H.ANDI PAWELLOI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2012 NOMOR 5

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan



undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Soppeng. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik / telepon atau penanaman / pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)

Pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dilaksanakan di rumah potong hewan dan/atau pasar hewan untuk hewan yang akan dipotong maupun untuk dibudidayakan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas





**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**Diterbitkan Oleh**

**BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SETDA  
KABUPATEN SOPPENG**